

# Kontribusi Dana Insentif Daerah Berbasis Penghargaan Pembangunan Daerah terhadap Pembangunan Kabupaten

Andi Setyo Pambudi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI

Korespondensi: \* [andi.pambudi@bappenas.go.id](mailto:andi.pambudi@bappenas.go.id)

---

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.174> | halaman: 113 - 140

---

Dikirim: 10-08-2022 | Diterima: 25-03-2023 | Dipublikasikan: 31-03-2023

---

## Abstrak

Otonomi daerah memungkinkan kabupaten untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Namun, dalam perkembangannya kesenjangan anggaran antar kabupaten masih terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten dapat memperoleh anggaran Dana Insentif Daerah (DID) melalui jalur Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas ini memberikan apresiasi kepada daerah-daerah terbaik dalam bidang perencanaan pembangunan, pencapaian dan inovasi yang salah satu *reward*-nya adalah DID yang dapat dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. Evaluasi *on-going* DID pada level kabupaten bertujuan untuk memotret realisasi, menilai efektivitas penggunaan dan menganalisis permasalahan anggaran DID tahun 2021 dari pemenang PPD tahun 2020 sekaligus memberikan rekomendasi yang diperlukan dari sudut pandang pemanfaat (daerah) kepada pemerintah pusat selaku perencana formulasi anggaran DID. Metode pengumpulan data adalah *literature review*, diskusi terbatas dan pengisian kuesioner *google form* yang bertujuan menjangkau masukan perkembangan realisasi dan permasalahan pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021. Hasil analisis menggarisbawahi temuan bahwa pelaksanaan desentralisasi dalam beberapa hal justru semakin meningkatkan gap ketidakmerataan atau *inequality* ketika juara sebuah penghargaan sebagai landasan pemberian DID masih didominasi kabupaten yang sudah mapan secara ekonomi. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, secara umum pemerintah kabupaten menginginkan fleksibilitas penggunaan DID yang langsung menyentuh kebutuhan daerah, bukan kebutuhan pemerintah pusat. Penyempurnaan tata kelola dana transfer secara berkala diharapkan dapat mengurai persoalan desentralisasi fiskal ke depan.

**Kata kunci:** DID; PPD; kabupaten; evaluasi.

---

## I. Pendahuluan

Desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya sejalan dengan prinsip demokrasi yang menghargai keragaman daerah berdasarkan kemajuan ekonomi makro, kelimpahan sumber daya alam, dan kualitas sumber daya manusia di setiap daerah. Desentralisasi dapat dikatakan sebagai tren ekonomi politik yang terus berkembang, baik di negara berkembang maupun negara maju (Gemmel *et al.*, 2013). Hal ini karena desentralisasi fiskal sering diklaim berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi sektor publik (Park *et al.*, 2019; Oates, 1993).

Sebelum otonomi daerah, setiap kabupaten hanya mengandalkan anggaran pemerintah pusat untuk mendukung kegiatan lokal, selain sektor pertanian atau industri yang beroperasi di setiap kabupaten. Setelah adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberdayakan untuk melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri di bawah pengawasan pemerintah pusat. Pada era desentralisasi fiskal, pemahaman masyarakat tentang kebutuhan dan pengadaan barang publik cenderung lebih baik, termasuk juga efisiensi eksekusi program pada pemerintah daerah (Yuskhov, 2015).

Otonomi daerah memungkinkan kabupaten untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Secara umum arah desentralisasi adalah untuk menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang pemerintah pusat dan daerah (Liu, 2020). Namun, dalam perkembangannya kesenjangan anggaran antar kabupaten masih menjadi perhatian pemerintah pusat sampai saat ini. Pemerintah pusat mentransfer dana ke daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata (Pambudi *et al.*, 2021; Sari & Wikarya, 2021).

Dana transfer melalui APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada pelaksanaannya yang terjadi adalah menjadi pendapatan daerah yang tertuang dalam postur anggaran APBD (Pambudi, 2021; GoI, 2014; Sari, 2014). Salah satu dana transfer dimaksud adalah Dana Insentif Daerah. Dana ini adalah bentuk desentralisasi fiskal melalui dana transfer APBN untuk daerah sebagai apresiasi (*reward*) terhadap capaian kinerja/prestasi pemerintah daerah di tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, serta kesejahteraan rakyat (GoI, 2020a). Kebijakan DID Indonesia pada tahun 2021 diarahkan terkait kesehatan, pemulihan dan pemberdayaan ekonomi bagi daerah (GoI, 2020d; GoI, 2020e). Anggaran DID menjadi menarik dievaluasi, khususnya pada kabupaten penerimanya karena wilayah ini adalah penopang utama pembangunan di masa pandemi yang bisa berpengaruh ke provinsi di atasnya, bahkan nasional.

Pemerintah Kabupaten dapat memperoleh anggaran DID melalui jalur Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas ini memberikan apresiasi kepada daerah-daerah terbaik dalam bidang perencanaan pembangunan, pencapaian dan inovasi yang salah satu *reward*-nya adalah DID yang dapat dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. Besaran alokasi DID dari hasil PPD tidak ditentukan oleh Kementerian PPN/Bappenas selaku penyelenggara PPD, tetapi menyesuaikan dengan kriteria dari Kementerian Keuangan. Bagi pemerintah kabupaten, besaran anggaran ini sangat menarik namun motivasi memenangkan PPD juga hal lain yang menjadi gengsi tersendiri bagi Bupati. Pemenang PPD selalu diumumkan tiap tahun oleh Presiden RI dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional sejak tahun 2018 sampai sekarang. Perubahan metodologi di masa pandemi Covid-19 juga tidak menyurutkan semangat daerah untuk memberikan yang terbaik dalam PPD meskipun besaran alokasi anggaran DID dari kompetisi PPD ini selalu bervariasi dan dinamis setiap tahunnya. Evaluasi *on-going* DID pada level

kabupaten bertujuan untuk memotret realisasi, menilai efektivitas penggunaan dan menganalisis permasalahan anggaran DID tahun 2021 dari pemenang PPD tahun 2020 sekaligus memberikan rekomendasi yang diperlukan dari sudut pandang pemanfaat (daerah) kepada pemerintah pusat selaku perencana formulasi anggaran DID.

## II. Tinjauan Pustaka

Pasal 18 Undang-undang Dasar (UUD) RI Tahun 1945 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pentingnya daerah untuk secara mandiri mengatur wilayahnya dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat (Abidin, 2015). Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memberikan dukungan finansialnya salah satunya melalui Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai bagian dari APBN untuk pembangunan di daerah (Pambudi *et al.*, 2022)

Di Indonesia, Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 didesain untuk mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan RPJMN 2020-2024 (GoI, 2020b; GoI, 2020c). Pemanfaatan dana transfer pada masa pandemi Covid-19 menjadi bagian vital sumber pembiayaan pemulihan (*recovery*) ekonomi di berbagai daerah dengan tetap sejalan dengan prioritas nasional (Sari & Wikarya, 2021; GoI, 2020; GoI, 2019). Pemerintah pusat terus mendorong perbaikan kualitas dan kuantitas tata kelola Dana TKDD sejak fase perencanaan, fase pengalokasian, fase pelaksanaan sampai pengembangan sistem pengendalian dan evaluasi.

Dana insentif daerah adalah salah satu bentuk TKDD yang cara memperolehnya berbasis kompetisi. Definisi dana ini tidak ada dalam Undang-undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi ada di Undang-undang APBN yang terbit setiap tahun. Dana ini dapat dikatakan sebagai bentuk desentralisasi fiskal melalui dana transfer APBN untuk daerah sebagai apresiasi (*reward*) terhadap capaian kinerja/prestasi pemerintah daerah di tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, serta kesejahteraan rakyat (GoI, 2020a). Arah kebijakan DID tahun 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 (GoI, 2020c) adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan DID sebagai insentif bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik, pengembangan ekonomi, dan meningkatkan daya saing sesuai dengan prioritas daerah; 2) Menyempurnakan formula penghitungan alokasi DID yang memperhitungkan dan mengaitkan langsung jumlah alokasi dana dengan kinerja keluaran, hasil dan dampak nyata yang dihasilkan dari kebijakan, inisiatif, inovasi, kreativitas, dan capaian keunggulan pemerintah daerah; 3) Mendukung kebijakan dan prioritas nasional; 4) Melakukan penyederhanaan dan *refocusing* kategori/indikator yang lebih mencerminkan kinerja pemerintah daerah; 5) Mendorong peningkatan investasi dan kegiatan ekspor; 6) Mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan kreatif (*creative financing*); 7) Mendorong peningkatan kualitas perencanaan APBD dan belanja daerah; 8) Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan, terutama untuk mendukung pengurangan sampah plastik; 9) Memberikan dukungan insentif kepada daerah untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui kebijakan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah biasanya diatur penggunaannya berbasis peraturan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat (Pambudi & Putri, 2022). Perubahan aturan pemanfaatan DID pada masa pandemi Covid-19 dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk

*refocusing* anggaran pada beberapa sektor. Pengurangan dan *refocusing* anggaran ini diarahkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta mendorong pemulihan ekonomi di daerah.

### III. Metode Penelitian

Evaluasi *on-going* terhadap pemanfaatan Dana Insentif Daerah dilakukan saat program/kegiatan yang dilakukan daerah itu masih/sedang berlangsung pada periode anggaran berjalan untuk mendapatkan gambaran/potret ada atau tidaknya penyimpangan implementasi kegiatan dibandingkan dengan program/kegiatan yang direncanakan (GoI, 2017). Metode analisis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner terbatas (*google form*) yang diverifikasi dengan *aplikasi Zoom* kepada kabupaten yang mendapatkan DID tahun 2021 dari kompetisi PPD tahun 2020. Periode pengumpulan data melalui *google form* dan verifikasi dilakukan pada bulan juli sampai November 2021. Hal ini untuk memotret implementasi lapangan yang biasanya berlangsung efektif pada bulan-bulan tersebut. Pelaksanaan DID juga berhubungan dengan kebijakan daerah yang dipengaruhi juga oleh Pandemi Covid-19.

Batasan lokasi analisis hanya pada Kabupaten Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2020 yaitu Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah) dan Kabupaten Bangka (Kepulauan Bangka Belitung). Pemilihan responden untuk analisis salah satunya adalah Bappeda yang terlibat dalam proses kompetisi PPD, dan juga beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait yang memanfaatkan dana DID berbasis kompetisi PPD. Metode pengumpulan data adalah *literature review*, diskusi terbatas dan pengisian kuesioner *google form* yang bertujuan menjangkau masukan perkembangan realisasi dan permasalahan pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021.

### IV. Hasil, Analisis dan Pembahasan

#### 4.1. Realisasi Penggunaan DID Kabupaten Temanggung


Kabupaten Temanggung terpilih sebagai kabupaten terbaik pertama kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat kabupaten pada kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Selain dalam bentuk piala dan piagam, Kabupaten Temanggung juga diberikan insentif dalam bentuk insentif fiskal melalui Dana Insentif Daerah (DID) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Total alokasi anggaran DID Kabupaten Temanggung tahun 2021 sebesar Rp17.149.213.000,00, sementara itu alokasi anggaran DID Kabupaten Temanggung Tahun 2021 kategori Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020 sebesar Rp8.567.427.000,00. Pengalokasian DID Kabupaten Temanggung berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2021* (Covid-19) dan dampaknya. Berikut ini diperlihatkan secara lebih rinci alokasi serta realisasi DID tahun 2021 untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Temanggung.

**Tabel 1.** Alokasi DID Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Kategori DID	Alokasi Anggaran (rupiah)
1	Penghargaan Pembangunan Daerah	8.567.426.611,00
2	EKPPD	8.581.785.899,00
	Total	17.149.213.000,00

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Dana Insentif Daerah tahun 2021 digunakan pemanfaatannya oleh Kabupaten Temanggung untuk 9 (sembilan) bidang yaitu Bidang Penguatan Ekonomi sebesar Rp 937.922.500,00; Bidang Pendidikan sebesar Rp3.115.984.000,00; Bidang Kesehatan sebesar Rp6.665.302.200,00; Bidang Peningkatan Ekonomi sebesar Rp2.003.000.000,00; Bidang Infrastruktur sebesar Rp 382.925.000,00; Bidang Pelayanan Umum Pemerintahan sebesar Rp 49.331.500,00; Bidang Peningkatan Investasi sebesar Rp 224.095.000,00; Bidang Peningkatan Ekspor sebesar Rp 460.072.000,00; dan Bidang Pengelolaan Sampah sebesar Rp3.310.580.800,00.



**Gambar 1.** DID Kabupaten Temanggung TA 2021

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021  
(data diolah)

**Gambar 2.** Penggunaan DID Kabupaten Temanggung TA 2021

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2021  
(data diolah)

**Tabel 2.** Rincian Penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2021 Kabupaten Temanggung

No	Kategori Penggunaan/Penggunaan	Alokasi Anggaran (Rp)	OPD Pelaksana
1	<b>Bidang Penguatan Ekonomi</b>	<b>937.922.500,00</b>	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	28.320.900,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	144.992.600,00	

No	Kategori Penggunaan/Penggunaan	Alokasi Anggaran (Rp)	OPD Pelaksana
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	176.843.800,00	BPKPAD
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	280.948.700,00	BPKPAD
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Pembinaan Industri Penghasil Cukai)	137.548.500,00	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	169.268.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
<b>2</b>	<b>Bidang Pendidikan</b>	<b>3.115.984.000,00</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	510.984.000,00	
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2.050.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	300.000.000,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	180.000.000,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	75.000.000,00	
<b>3</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>	<b>6.665.302.200,00</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10.284.000,00	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	8.092.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	27.883.500,00	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	77.230.000,00	
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	189.292.500,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	700.000.000,00	

No	Kategori Penggunaan/Penggunaan	Alokasi Anggaran (Rp)	OPD Pelaksana
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	4.928.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.230.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	9.418.500,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	26.059.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.141.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	31.071.900,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.244.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.725.500,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8.899.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.015.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.582.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	75.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	50.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	29.371.000,00	
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	5.076.000,00	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pemberian Layanan Kedaruratan	755.350.000,00	Dinas Sosial
	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih	2.215.000.000,00	Bankeudes

No	Kategori Penggunaan/Penggunaan	Alokasi Anggaran (Rp)	OPD Pelaksana
			(BPKPAD)
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Pembangunan Sarana Air Bersih	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Belanja Bahan Lainnya: Antigen/ <i>antibody</i> )	80.000.000,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) --- Belanja bahan lainnya (Desinfektan, hand sanitizer, dan alkohol swab)	1.466.409.300,00	
<b>4</b>	<b>Bidang Peningkatan Ekonomi</b>	<b>2.003.000.000,00</b>	<b>Bankeudes (BPKPAD)</b>
	Pembangunan Kawasan Wisata Desa	2.003.000.000,00	
<b>5</b>	<b>Bidang Infrastruktur</b>	<b>382.925.000,00</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	382.925.000,00	
<b>6</b>	<b>Bidang Pelayanan Umum Pemerintahan</b>	<b>49.331.500,00</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>
	Pelayanan Informasi Publik	49.331.500,00	
<b>7</b>	<b>Bidang Peningkatan Investasi</b>	<b>224.095.000,00</b>	<b>Dinas Penanaman Modal</b>
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	113.115.500,00	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	110.979.500,00	
<b>8</b>	<b>Bidang Peningkatan Ekspor</b>	<b>460.072.000,00</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan</b>



No	Kategori Penggunaan/Penggunaan	Alokasi Anggaran (Rp)	OPD Pelaksana
	3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	460.072.000,00	
9	<b>Bidang Pengelolaan Sampah</b>	<b>3.310.580.800,00</b>	<b>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</b>
	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.310.580.800,00	
<b>Total</b>		<b>17.149.213.000,00</b>	

**Sumber:** Bappeda Kabupaten Temanggung, 2021 (data diolah)

Dana Insentif Daerah yang diperoleh Kabupaten Temanggung tahun 2021 telah membantu untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 terutama untuk pencegahan penyebaran dan pemulihan ekonomi dengan beragam aktivitas. Total anggaran yang disediakan untuk mendukung penanggulangan serta dampak pandemi Covid-19 dari anggaran DID tahun 2021 sebesar Rp 7.038.860.800,00 baik sektor pengembangan usaha mikro, pemberdayaan, penguatan sistem kesehatan, dan kegiatan lainnya yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Insentif Daerah yang diterima Kabupaten Temanggung memiliki peran penting untuk isu dan masalah yang dihadapi masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang telah terjadi sejak Maret 2020. Kegiatan pembangunan Kawasan Desa Wisata memiliki porsi anggaran paling besar dalam upaya pemulihan perekonomian masa pandemi Covid-19 yaitu sebesar Rp 2.003.000.000,00. Kegiatan ini untuk menunjang pengembangan potensi desa berbasis wisata di tengah pandemi Covid-19. Menurunnya kasus Covid-19 pada semester kedua tahun 2021 berdampak pada meningkatnya jumlah permintaan wisata. Kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Temanggung menjadi salah satu sektor yang terdampak signifikan yang mengancam keberlanjutan perekonomian masyarakat di sekitar Kawasan wisata. Sehingga Kabupaten Temanggung memanfaatkan Dana Insentif Daerah untuk kegiatan sektor pariwisata mendukung proses pemulihan perekonomian pariwisata. Disamping itu, belanja perlengkapan kesehatan seperti *desinfectan*, *hand sanitizer*, alkohol serta bahan habis pakai *swab test* menjadi alokasi belanja terbesar kedua yang digunakan dari anggaran Dana Insentif Daerah sebesar Rp 1.466.409.300,00. Belanja perlengkapan kesehatan ini bertujuan sebagai upaya mitigasi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Temanggung. Peran dan manfaat Dana Insentif Daerah (DID) sangat dirasakan untuk menambah kemampuan keuangan daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung khususnya pada masa pandemi Covid-19 baik untuk pencegahan penyebaran serta pemulihan dampak perekonomian masyarakat.

**Tabel 3.** Alokasi DID untuk Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	28.320.900,00
2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	144.992.600,00
3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	176.843.800,00
4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	280.948.700,00
5	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Pembinaan Industri Penghasil Cukai)	137.548.500,00
6	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	169.268.000,00
7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10.284.000,00
8	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	8.092.000,00
9	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	27.883.500,00
10	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	77.230.000,00
11	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	189.292.500,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	700.000.000,00
13	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20.000.000,00
14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.230.000,00
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	50.000.000,00
16	Pemberian Layanan Kedaruratan	755.350.000,00
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Belanja Bahan Lainnya: Antigen/ <i>antibody</i> )	80.000.000,00
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) — Belanja bahan lainnya (Desinfektan, hand sanitizer, dan alkohol swab)	1.466.409.300,00
19	Pembangunan Kawasan Wisata Desa	2.003.000.000,00
20	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	113.115.500,00
21	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	110.979.500,00

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
	berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
22	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	460.072.000,00
<b>Total</b>		<b>7.038.860.800,00</b>

**Sumber:** Bappeda Kabupaten Temanggung, 2021 (data diolah)

Dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Insentif Daerah, Kabupaten Temanggung tidak memiliki masalah yang berarti, namun terdapat beberapa masukan hal ini menyangkut tentang penggunaan Dana Insentif Daerah dimana saat ini bahwa regulasi penggunaan Dana Insentif Daerah belum disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan daerah serta penggunaan dalam PMK 167 tahun 2020 tidak mengatur pemanfaatan DID sesuai dengan alokasi kategori sehingga DID belum banyak menunjang untuk peningkatan kapasitas dan sistem sesuai tema kategori sebagai skema insentif. Perlu ada regulasi yang jelas dari pemerintah pusat mengenai aturan penggunaan dana tersebut, misalnya agar alokasi DID tersebut sebagian wajib dialokasikan untuk kegiatan sesuai dengan tema kategori perolehannya diantaranya anggaran DID untuk kategori Penghargaan Pembangunan Daerah juga seharusnya dapat digunakan untuk penguatan proses penyusunan perencanaan pembangunan serta untuk kegiatan pengembangan SDM Perencanaan.

#### 4.2. Realisasi Penggunaan DID Kabupaten Poso

Kabupaten Poso mendapatkan apresiasi dari Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2020, sebagai Kabupaten dengan perencanaan dan inovasi terbaik ke-2 pada tingkat Kabupaten di seluruh Indonesia. Sebagai bentuk dukungan atas prestasi yang diperoleh, Kabupaten Poso mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2021 berdasarkan penilaian kategori Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020 sebesar Rp 8.552.527.000,00. Kabupaten Poso juga mendapatkan anggaran Dana Insentif Daerah atas prestasi lainnya diantaranya capaian Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Balita sudah mendapatkan Imunisasi Lengkap serta Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak. Total perolehan anggaran DID Kabupaten Poso yang didapat sebesar Rp 48.380.417.000,00 dari 5 (lima) kategori. Alokasi DID tersebut dibagi ke beberapa OPD dan diutamakan peruntukannya dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Poso.

Penggunaan alokasi DID ditujukan untuk Pemberdayaan Ekonomi, Digitalisasi Pelayanan Kesehatan. dan Penanggulangan Covid-19. Sebesar 30 persen dari total alokasi DID Rp48.380.417.000,00 digunakan untuk mendukung penanggulangan pandemi Covid-19 sebesar Rp14.514.125.100,00 yang diberikan kepada Dinas Kesehatan dan RSUD Poso. Berdasarkan penggunaan, Kabupaten Poso mengalokasikan DID tahun 2021 untuk Bidang Infrastruktur sebesar 60 persen, Bidang Kesehatan sebesar 30 persen, Bidang Pendidikan sebesar 6 persen dan Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Investasi sebesar 4 persen. Penggunaan Dana Insentif Daerah pada Bidang Infrastruktur memiliki alokasi yang paling besar yaitu sebesar Rp 28.891.291.900,00 diantaranya untuk peningkatan infrastruktur jalan kecamatan. Jika melihat struktur distribusi penggunaan anggaran, pemanfaatan DID di Kabupaten Poso tidak sepenuhnya mengikuti rujukan PMK 167/PMK.07/2020 dimana diprioritaskan untuk sektor

Pendidikan dan Kesehatan serta pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Dalam penggunaannya, Kabupaten Poso masih mempertimbangkan pemanfaatan DID untuk kebutuhan daerah.

**Tabel 4.** Alokasi DID Kabupaten Poso Tahun 2021


No	Kategori DID	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Penghargaan Pembangunan Daerah	8.552.526.739,00
2	Indeks Pembangunan Manusia	9.776.036.641,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	10.946.460.216,00
4	Persentase Balita Sudah Mendapatkan Imunisasi Lengkap	9.748.287.758,00
5	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	9.357.105.866,00
	<b>Total</b>	<b>48.380.417.000,00</b>

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

**Tabel 5.** Alokasi Dana Insentif Daerah (DID) per OPD TA. 2021

No	OPD	Alokasi APBD 2021 (Rp)	Alokasi Anggaran Revisi APBD 2021 (Rp)	30 persen untuk Covid-19 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.975.000.000,00	2.975.000.000,00	-
2	Dinas Kesehatan	6.314.917.000,00	9.326.425.000,00	9.326.425.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Poso	990.500.000,00	5.187.700.100,00	5.187.700.100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.100.000.000,00	28.891.291.900,00	-
5	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
	Total	48.380.417.000,00	48.380.417.000,00	14.514.125.100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 4.** DID Kabupaten Poso TA 2021

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

(data diolah)

**Gambar 5.** Penggunaan DID Kabupaten Poso TA 2021

Sumber: Bappeda Kabupaten Poso, 2021

(data diolah)

**Tabel 6.** Rincian Penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2021

No	Kategori Penggunaan/Penggunaan	Alokasi Anggaran (Rp)	OPD Pelaksana
1	<b>Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan</b>	<b>2.975.000.000,00</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>
	Pengadaan Lab. Komputer Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar	138.160.000,00	
	Pengadaan Lab. Komputer Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama	62.016.000,00	
	Pengadaan Peralatan Lab. Komputer - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sekolah Dasar	549.971.227,00	
	Pengadaan Peralatan Lab. Komputer - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sekolah Menengah Pertama	268.347.163,00	
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	49.999.960,00	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dan Sekolah Nonformal / Kesetaraan	391.599.950,00	
	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa Siswa Sekolah Dasar. dan Sekolah Menengah Pertama	50.000.000,00	
	Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar	181.632.000,00	
	Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD.	449.999.980,00	

No	Kategori Penggunaan/Penggunaan	Alokasi Anggaran (Rp)	OPD Pelaksana
	Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	50.232.644,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	132.671.426,00	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	48.112.000,00	
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal	74.954.150,00	
	Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Ruang Kelas Ruang Guru PAUD	113.920.000,00	
	Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Ruang Kelas Sekolah Dasar	413.383.500,00	
<b>2</b>	<b>Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan</b>	<b>5.187.700.100,00</b>	<b>RSUD</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya untuk Sistem informasi Manajemen Rumah Sakit	990.500.000,00	
	Belanja modal alat kedokteran untuk penanganan pasien Covid-19	776.000.000,00	
	Belanja modal alat laboratorium untuk penanganan pasien Covid-19	64.889.990,00	
	Belanja modal bangunan dan gedung yaitu penambahan ruang perawatan pasien Covid-19	446.500.030,00	
	Belanja modal Kendaraan bermotor yaitu mobil ambulans rujukan pasien Covid-19	450.000.000,00	
	Belanja Obat-obatan untuk pasien Covid-19	1.717.005.180,00	
	Belanja Pakaian Kerja lapangan untuk penanganan pasien Covid-19	742.804.900,00	
<b>3</b>	<b>Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan</b>	<b>9.326.425.000,00</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
	Pelayanan Keformasian dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Untuk Penanganan Covid-19	4.815.471.478,00	

No	Kategori Penggunaan/Penggunaan	Alokasi Anggaran (Rp)	OPD Pelaksana
	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Services/Pemeliharaan <i>Cold Chain</i> untuk Penanggulangan Covid-19	203.294.522,00	
	Pembangunan Fasilitas kesehatan	560.000.000,00	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	75.150.000,00	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.645.719.000,00	
	Pengembangan Puskesmas	768.542.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	258.248.000,00	
<b>4</b>	<b>Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur</b>	<b>28.891.291.900,00</b>	<b>Dinas PUPR</b>
	Pembangunan/Peningkatan Jalan antar Kabupaten dan Kecamatan	26.007.035.900,00	
	Pembangunan dan Rehab Pasar Tradisional modern untuk Peningkatan Investasi Daerah	957.078.000,00	
	Pembangunan Jembatan Desa Wayura	1.570.902.000,00	
	Pembangunan Saluran <i>Drainase</i> I Gorong- Gorong	177.108.000,00	
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	179.168.000,00	
<b>5</b>	<b>Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Investasi</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>Dinas UMKM</b>
	Pemasangan Jaringan Listrik TM dan TR Sentral IKM Kopi	330.370.000,00	
	Pembangunan Rumah Produksi Penyulingan Nilam	457.050.000,00	
	Pengadaan Bahan Praktek Industri Kecil Menengah Bengkel Las	51.400.000,00	
	Pengadaan Bahan Praktek Mesin Peralatan Industri Kecil Aneka Menengah Aneka Kerajinan	42.596.875,00	
	Pengadaan Bahan Praktek Mesin Peralatan Industri Kecil Kerajinan Batik	47.800.000,00	
	Pengadaan Bahan Praktek Mesin Peralatan Industri Kecil Mebel Kayu	77.125.000,00	
	Pengadaan Bahan Praktek Mesin Peralatan Industri Kecil Menjahit	80.857.000,00	
	Pengadaan Bahan Praktek Mesin Peralatan Industri Kecil Olahan Abon lkan	248.516.250,00	

No	Kategori Penggunaan/Penggunaan	Alokasi Anggaran (Rp)	OPD Pelaksana
	Pengadaan Bahan Praktek Mesin Peralatan Industri Kecil Olahan Kue/Roti/Kripik	445.380.000,00	
	Pengadaan Bahan Praktek Mesin Peralatan Industri Kecil Service Elektronik	29.190.000,00	
	Pengadaan Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga	26.696.125,00	
	Pengadaan Perlengkapan Pemasaran/ Pameran Sentral IKM Kopi	63.018.750,00	
	Pengadaan Tenda untuk Pemberdayaan Usaha Mikro	100.000.000,00	
	<b>Total</b>	<b>48.380.417.000,00</b>	

Sumber: Bappeda Kabupaten Poso, 2021 (data diolah)

Dengan adanya pedoman penggunaan DID berdasarkan regulasi PMK No. 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, penggunaan DID dibatasi untuk mendanai program prioritas untuk bidang pendidikan dan kesehatan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan serta untuk pemulihan dan pemberdayaan daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, industri kecil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun pemerintah daerah Kabupaten Poso mengalokasikannya untuk mendanai kegiatan yang mendukung pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan RPJMD. Hal ini yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Poso bahwa pemanfaatan DID tidak dapat dibatasi pada kegiatan tertentu saja atau kegiatan yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat namun juga dapat digunakan secara adaptif dan fleksibel sesuai situasi kebutuhan pembangunan di daerah. Jika dilakukan pengaturan pemanfaatan Dana Insentif Daerah maka peranan anggaran DID tersebut kurang memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan agenda pembangunannya.

#### 4.3. Realisasi Penggunaan DID Kabupaten Bangka


Pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020, Kabupaten Bangka merupakan Kabupaten terbaik ke-3 sebagai daerah dengan perencanaan dan inovasi terbaik. Atas prestasi tersebut, Kabupaten Bangka mendapatkan alokasi anggaran DID Tahun 2021 berdasarkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2020 sebesar Rp8.522.727.000,00. Kabupaten Bangka selain mendapatkan DID kategori Penghargaan Pembangunan Daerah juga mendapatkan DID dari kategori lainnya diantaranya kategori Kualitas Belanja Modal Pendidikan, Persentase Penduduk Miskin, SAKIP dan kategori Inovasi Pelayanan Publik sehingga mendapatkan total alokasi anggaran DID sebesar Rp 46.055.747.000,00. Pemanfaatan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Bangka tahun 2021 dialokasikan untuk 4 (empat) bidang diantaranya Bidang Penguatan Ekonomi sebesar 66 persen, Bidang Kesehatan sebesar 26 persen, Bidang Pendidikan sebesar 7 persen dan Bidang Perlindungan Sosial sebesar 1 persen.



**Tabel 7.** Alokasi DID Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Kategori DID	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Penghargaan Pembangunan Daerah	8.522.726.994,00
2	Kualitas Belanja Modal Pendidikan	7.660.651.418,00
3	Persentase Penduduk Miskin	12.548.300.999,00
4	SAKIP	9.170.862.853,00
5	Inovasi Pelayanan Publik	8.153.204.571,00
	<b>Total</b>	<b>46.055.747.000,00</b>

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021



**Gambar 6.** DID Kabupaten Bangka TA 2021

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021  
(data diolah)

**Gambar 7.** Penggunaan DID Kabupaten Bangka TA 2021

Sumber: Bappeda Kabupaten Bangka, 2021  
(data diolah)

Pengalokasian DID Kabupaten Bangka tahun 2021 berpedoman pada PMK No. 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2021 (Covid-19) dan dampaknya. Alokasi DID dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 di Kabupaten Bangka diperuntukkan pada: 1) Penanggulangan pandemi Covid-19 berupa kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/wabah zoonosis prioritas dengan alokasi Rp633.000.000,00; kegiatan Penataan dan Rehabilitasi Puskesmas untuk mendukung penanganan Covid-19 dengan alokasi Rp6.810.000.000,00; kegiatan pengadaan bahan habis pakai kebersihan gedung karantina, alat kesehatan, obat dan vaksin dan jasa pemusnahan sampah medik dengan alokasi Rp1.344.895.750,00; kegiatan Rehabilitasi Gedung Karantina Bagi Masyarakat Bangka yang terpapar Covid-19 dengan alokasi Rp2.700.000.000,00; kegiatan pengadaan peralatan *zoom meeting* dengan alokasi Rp50.000.000,00; 2) Pemulihan Ekonomi berupa kegiatan penguatan ekonomi melalui peningkatan akses jalan dari dan menuju pusat Pertumbuhan ekonomi baru dengan alokasi Rp30.440.691.480,00 serta 3) Bantuan Sosial berupa kegiatan pemberian bantuan

(belanja bantuan sosial) dengan alokasi Rp280.000.000,00. Rincian alokasi pemanfaatan Dana Insentif Daerah Kabupaten Bangka tahun 2021 terlihat dalam tabel.

**Tabel 8.** Rincian Realisasi Anggaran DID Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Kategori Penggunaan / Penggunaan	Alokasi Anggaran (Rp)	OPD Pelaksana
1	<b>Bidang Pendidikan</b>	<b>3.497.159.770,00</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU-SD	580.896.500,00	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU-SMP	201.116.600,00	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - SD	146.062.100,00	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - SMP	133.176.300,00	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah - SD	203.083.100,00	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah - SMP	202.008.700,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas SD	214.386.250,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD -PAUD	4.443.000,00	
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	200.000.000,00	
	Penambahan Ruang Kelas Baru - SD	202.854.700,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - SD	150.086.100,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga PAUD - PAUD	131.000.000,00	
	Pengadaan Mebel Sekolah - SD	167.695.300,00	
	Pengadaan Mebel Sekolah - SMP	161.373.990,00	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah - SMP	130.304.450,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - SD	101.880.500,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas - SD	109.154.800,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas - SMP	174.984.180,00	

No	Kategori Penggunaan / Penggunaan	Alokasi Anggaran (Rp)	OPD Pelaksana
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - SD	80.563.500,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - SMP	202.089.700,00	
<b>2</b>	<b>Bidang Kesehatan - Digitalisasi</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>
	Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e-Government</i>	300.000.000,00	
<b>3</b>	<b>Bidang Kesehatan - Penanganan Covid-19</b>	<b>2.700.000.000,00</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
	Rehabilitasi Gedung Karantina Bagi Masyarakat Bangka yang terpapar Covid-19	2.700.000.000,00	
<b>4</b>	<b>Bidang Kesehatan - Digitalisasi</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
	Pengadaan Peralatan <i>Zoom Meeting</i>	50.000.000,00	
<b>5</b>	<b>Bidang Kesehatan - Penanganan Covid-19</b>	<b>1.344.895.750,00</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	61.300.000,00	
	Pengadaan Bahan Kebersihan Kebersihan Habis Pakai Gedung Karantina	100.632.000,00	
	Pengadaan Obat, Vaksin	502.363.750,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan - Belanja Jasa Pemusnahan Sampah Medik	67.500.000,00	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	613.100.000,00	
<b>6</b>	<b>Bidang Kesehatan - Sarana Prasarana</b>	<b>6.810.000.000,00</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
	Pematangan Lahan dan <i>Land Clearing</i> (Bangunan Gedung Kantor Permanen) Puskesmas Bakam	150.000.000,00	
	Pematangan Lahan dan <i>Land Clearing</i> Puskesmas Kenanga	200.000.000,00	
	Pembangunan Gedung Kantor (Gedung Pelaksanaan, Pelayanan, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kesehatan)	5.010.000.000,00	
	Pembangunan Pagar Puskesmas	200.000.000,00	

No	Kategori Penggunaan / Penggunaan	Alokasi Anggaran (Rp)	OPD Pelaksana
	Pariwisata Sungailiat		
	Pengaspalan dan Penataan Halaman Puskesmas Pariwisata Sungailiat	343.000.000,00	
	Pembangunan Pagar Puskesmas Pariwisata Sinar Baru	200.000.000,00	
	Pengaspalan dan Penataan Halaman Puskesmas Pariwisata Sinar Baru	420.000.000,00	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (Puskesmas Gunung Muda)	200.000.000,00	
	Pengadaan Kursi Rapat	87.000.000,00	
<b>7</b>	<b>Bidang Kesehatan – Penanganan Covid-19</b>	<b>633.000.000,00</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/wabah zoonosis prioritas	633.000.000,00	
<b>8</b>	<b>Bidang Penguatan Ekonomi</b>	<b>30.440.691.480,00</b>	<b>Dinas PUPR</b>
	Pembangunan <i>Box Culvert</i> Jl. Ketuyut Kampung Baru Kelurahan Surya Timur	186.729.000,00	
	Pembangunan <i>Box Culvert</i> Jl. LEN Parit Padang	191.726.000,00	
	Pembangunan Jalan Air Pengabis RT. 08 Kecamatan Pemali	192.987.010,00	
	Peningkatan Jalan Rumah Sakit Sjafrie Rachman Puding Besar	1.979.924.640,00	
	Pembangunan Jalan Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam	991.863.470,00	
	Pembangunan Jalan Perbatasan Kace Timur - Pangkalpinang	192.987.010,00	
	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sungailiat - Bakam	4.985.007.390,00	
	Peningkatan Jalan Bakti Deniang Samping Kelenteng Riau Silip	1.292.645.790,00	
	Peningkatan Jalan Belakang Podium Lapangan		

No	Kategori Penggunaan / Penggunaan	Alokasi Anggaran (Rp)	OPD Pelaksana
	Hijau Kecamatan Belinyu	734.095.140,00	
	Peningkatan Jalan Cendrawasih I SD Harapan Sungailiat	195.000.000,00	
	Peningkatan Jalan Cut Nyak Dien Belinyu	637.179.660,00	
	Peningkatan Jalan Damai - Jalan Bhakti Belinyu	569.778.320,00	
	Peningkatan Jalan Baru Kecamatan Sungailiat	588.165.840,00	
	Peningkatan Jalan Muria Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat	833.234.940,00	
	Peningkatan Jalan Bukit Aren Kelurahan Bukit Betung Sungailiat	319.171.800,00	
	Peningkatan Jalan Lapangan Bola Parit Padang Sungailiat	494.716.290,00	
	Peningkatan Jalan Desa Air Ruai Kecamatan Sungailiat	1.181.007.680,00	
	Peningkatan Jalan Natuna Kecamatan Pemali	1.911.538.980,00	
	Peningkatan Jalan Gg. Bangka - Batam Kecamatan Pemali	490.138.200,00	
	Peningkatan Jalan Gambir Kecamatan Pemali	845.805.270,00	
	Peningkatan Jalan Gg. Puyuh - Gg. Tower Desa Balunijuk Merawang	686.219.370,00	
	Peningkatan Jalan Karet Merawang	686.219.370,00	
	Peningkatan Jalan Kuburan Lingkungan Jelutung Kelurahan Sinar Jaya Jelutung	398.964.750,00	
	Peningkatan Jalan Srimenanti	1.196.894.250,00	
	Peningkatan Jalan menuju SMPN 5 Desa Kace	494.716.290,00	
	Peningkatan Jalan Rawa Indah - PDAM Desa Kace Kecamatan Mendo Barat	989.432.580,00	
	Peningkatan Jalan SMKN 1 Petaling Banjar	486.297.280,00	
	Peningkatan Jalan Singa Yudha Kecamatan Sungailiat	196.415.360,00	

No	Kategori Penggunaan / Penggunaan	Alokasi Anggaran (Rp)	OPD Pelaksana
	Pembangunan Saluran Jalan Cendrawasih Parit IV	194.460.000,00	
	Pembangunan Saluran Jalan Air Tiung Dusun Limbung Merawang	192.145.000,00	
	Pembangunan Saluran Jalan Desa Petaling Mendo Barat	199.553.000,00	
	Pembangunan Saluran Jalan Desa Sempan Pemali	191.219.000,00	
	Pembangunan Saluran Jalan di Desa Pagarawan Merawang	194.460.000,00	
	Pembangunan Saluran Jalan Dusun 2 Desa Sempan Pemali	192.145.000,00	
	Pembangunan Saluran Jalan Gg. Sinar Mulia Dusun 1 Balunujuk Merawang	191.219.000,00	
	Pembangunan Saluran Jalan Matras Lama	194.460.000,00	
	Pembangunan Saluran Jalan Parit 1 Kelurahan Kuday	194.460.000,00	
	Pembangunan Saluran Jalan Perkuburan Desa Tanah Bawah Puding Besar	191.219.000,00	
	Pembangunan Saluran Jalan Pustu Desa Nibung Puding Besar	190.756.000,00	
	Pembangunan Saluran Jalan Raya Tugu Siput Kecamatan Sungailiat	194.460.000,00	
	Pembangunan Saluran Jalan Simpang Brimob Kecamatan Sungailiat	194.460.000,00	
	Pembangunan Saluran Jalan Simpang Jada	192.145.000,00	
	Pembangunan Saluran Jalan Sp. 3 - Sp. Pesaren Kecamatan Belinyu	184.574.000,00	
	Pembangunan Saluran Jalan Sp. Pesaren - Pejem Kecamatan Belinyu	188.238.000,00	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Baturusa di Kecamatan Merawang	196.000.000,00	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Mendo	196.000.000,00	

No	Kategori Penggunaan / Penggunaan	Alokasi Anggaran (Rp)	OPD Pelaksana
	Barat		
	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Paya Benua	196.000.000,00	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Rebo Sungailiat	198.000.000,00	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sp. Lumut Kecamatan Riau Silip	195.000.000,00	
	Pembangunan Saluran Permukiman Lingkungan Desa Tanah Bawah Puding Besar	199.980.000,00	
	Pembangunan Saluran Permukiman Lingkungan Jalan Lingkar Desa Neknang Bakam	197.960.000,00	
	Pembangunan Saluran Permukiman Lingkungan Kecamatan Merawang	197.960.000,00	
	Pembangunan Saluran Permukiman Lingkungan Kelurahan Bukit Ketok	197.960.000,00	
	Peningkatan Drainase Primer Belakang Kolam Renang Sungailiat	195.382.800,00	
	Peningkatan Drainase Primer Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu	188.874.000,00	
	Peningkatan Drainase Primer Dusun Harapan Damai Desa Karya Makmur Pemali	189.600.000,00	
	Peningkatan Drainase Primer Gg. Lepar Kecamatan Pemali	184.860.000,00	
	Peningkatan Drainase Primer Kelurahan Bukit Betung	185.094.000,00	
	Peningkatan Drainase Primer Mendanau Kecamatan Pemali	194.340.000,00	
	Peningkatan Drainase Primer Pasar Inpres Sungailiat	189.600.000,00	
	Peningkatan Talud Drainase Aek Muding Dusun I Desa Bakam	161.160.000,00	
	Peningkatan Talud Sungai Mabat Kecamatan Bakam	148.086.000,00	

No	Kategori Penggunaan / Penggunaan	Alokasi Anggaran (Rp)	OPD Pelaksana
9	Bidang Perlindungan Sosial	280.000.000,00	Dinas Sosial
	Pemberian Bantuan (Belanja Bantuan Sosial)	280.000.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>46.055.747.000,00</b>	

Sumber: Bappeda Kabupaten Bangka, 2021 (data diolah)

Penggunaan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Bangka tahun 2021 memperhatikan sinergi dengan berbagai anggaran lainnya baik APBD maupun dana transfer. Kolaborasi penggunaan DID dengan DAU, DAK Fisik, serta DAK Non Fisik tahun 2021 di Kabupaten Bangka terlihat pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan (termasuk penanganan Covid-19) dimana 8 persen DAU juga digunakan untuk penanganan Covid-19. Kegiatan ini selaras dengan tema RKPD Kabupaten Bangka tahun 2021 yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Kesejahteraan Sosial menuju Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Pemanfaatan DID dalam pembangunan infrastruktur selain untuk pemulihan ekonomi (Covid-19) juga mendukung pencapaian target pemerataan infrastruktur di Kabupaten Bangka yang juga dilaksanakan melalui DAU (dalam Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan lain-lain) dan DAK Fisik. Selain itu, DAK Fisik juga digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (Pendidikan, Kesehatan dan KB, Perumahan, Sanitasi dan Air Minum), pembangunan infrastruktur Desa lokus *stunting*), pembangunan ekonomi pariwisata dan mendukung pariwisata, pertanian serta lingkungan hidup. Pemanfaatan DID dalam digitalisasi selain untuk mendukung tata laksana pemerintahan (*e-Government*) juga mendukung pembangunan ekonomi melalui digitalisasi ekonomi daerah (pasar *online*) yang juga dialokasikan melalui DAU (urusan pelayanan publik), serta digitalisasi pelayanan kesehatan (DID dan DAU), sedangkan DAK Non Fisik dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kependudukan, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan anak, perizinan serta peningkatan SDM pariwisata, sehingga secara keseluruhan pemanfaatan DAU, DID, DAK Fisik, dan Non Fisik saling berkaitan dan bersinergi untuk mencapai target pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2021.

Dana Insentif Daerah sangat bermanfaat dan menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Bangka guna percepatan pembangunan serta sebagai sumber dana dalam menumbuhkan inovasi baru guna percepatan pembangunan ekonomi dan pemulihan perekonomian daerah. Dalam implementasi DID Tahun 2021, Kabupaten Bangka tidak menghadapi kendala yang berarti. Melalui mekanisme penyaluran DID dalam 2 (dua) tahap, serta persyaratan penyaluran pada setiap tahapnya cukup memudahkan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam mengelola DID.

#### 4.4. Analisis Permasalahan Dana Insentif Daerah Berbasis Kuesioner (*Google Form*)

Ketergantungan yang besar pemerintah daerah terhadap dana transfer menunjukkan suatu kondisi bahwa memang faktanya PAD belum berperan dominan sebagai sumber dana pembangunan di daerah. Meskipun demikian, bukti dari pemanfaatan DID yang didapatkan dari Penghargaan Pembangunan Daerah menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat cukup berdampak pada belanja daerah untuk penyediaan layanan publik saat Pandemi Covid-19. Pelaksanaan desentralisasi dalam beberapa hal justru semakin meningkatkan gap ketidakmerataan atau *inequality* ketika juara sebuah penghargaan sebagai landasan pemberian



DID masih didominasi daerah-daerah yang sudah mapan secara ekonomi. Penyempurnaan tata kelola dana transfer secara berkala diharapkan dapat mengurai persoalan desentralisasi fiskal. Analisis terkait ini terhadap variabel ekonomi menjadi hal selalu menarik berbagai pihak sejalan dengan perkembangan isu-isu daerah yang dinamis.

Pemanfaatan Dana Insentif Daerah di masa pandemi terkait dengan pelaksanaan yang serta terbatas ketika diterapkan pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pembatasan ini berdampak pada lamanya pekerjaan karena pembatasan jumlah orang yang dapat berkumpul untuk melaksanakan pembangunan yang didanai Dana Insentif Daerah. Secara umum pemerintah daerah menginginkan kelonggaran dalam pemanfaatan DID di Kabupaten sesuai kebutuhan daerah. Pada kasus DID berbasis PPD di Kabupaten, Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dominan dalam kompetisi tersebut (Bappeda) justru pangalokasian DID-nya belum tentu lebih besar untuk kegiatannya daripada OPD lain yang keterlibatannya terbatas dalam perjuangannya mendapatkan DID kategori ini.

Dalam konteks kendala implementasi dapat dikatakan masih dalam batas wajar dan dapat diatasi yang ditunjukkan dengan realisasi fisik yang cukup baik ditengah keterbatasan dan kebijakan *refocusing*. Kabupaten Temanggung, Poso dan Bangka sebagai lokasi analisis telah melaksanakan pembangunan dengan pendanaan DID sebagaimana dana tersebut diperuntukkan. Hal yang menarik untuk menjadi perhatian adalah belum ada regulasi yang jelas dari pemerintah pusat mengenai aturan penggunaan dana tersebut dengan mengutamakan sumber kompetisi dana tersebut didapat, misalnya agar alokasi DID tersebut sebagian wajib dialokasikan untuk kegiatan sesuai dengan tema kategori perolehannya diantaranya anggaran DID untuk kategori Penghargaan Pembangunan Daerah juga seharusnya dapat digunakan untuk penguatan proses penyusunan perencanaan pembangunan serta untuk kegiatan pengembangan SDM Perencanaan.

## V. Kesimpulan dan Rekomendasi

### 5.1. Kesimpulan

Secara umum pemerintah kabupaten penerima DID memanfaatkan anggaran yang didapatkannya secara optimal. Pada masa pandemi Covid-19 daerah sangat membutuhkan sumber-sumber dana untuk pembiayaan dan DID menjadi salah satu solusi pembiayaan pembangunan daerahnya. Penggunaan DID terutama digunakan untuk kegiatan untuk memulihkan ekonomi dan kesehatan sebagai dampak Covid-19. Kontribusi anggaran DID bagi pembangunan kabupaten dinilai sangat bermanfaat dan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten dalam percepatan pembangunan serta sebagai sumber dana dalam menumbuhkan inovasi baru guna percepatan pembangunan ekonomi dan pemulihan perekonomian daerah. Selain itu, Dana Insentif Daerah memiliki peran penting untuk mendukung Penghargaan Pembangunan Daerah pada penatalaksanaan dan pengawasan *e-Government* untuk mendukung digitalisasi dalam tata kelola pembangunan serta pembangunan ekonomi berbasis digital (pasar *online*).

Dana Insentif Daerah juga berperan penting dalam meningkatkan layanan dasar publik dan mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, membantu penanganan Covid-19 dan penguatan layanan Kesehatan, jaminan sosial, dukungan terhadap UMKM dan pemulihan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja. Dana ini sangat bermanfaat dan berperan dalam pendanaan kegiatan-kegiatan prioritas daerah terutama pada masa pandemi Covid-19 berkontribusi besar terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

Fleksibilitas pemanfaatan dana DID untuk pembiayaan kebutuhan prioritas daerah menjadi hal lain yang muncul dalam dinamika pemanfaatan anggaran ini di kabupaten. Penggunaan DID masih dibatasi untuk mendanai program prioritas kegiatan lainnya dan diprioritaskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, serta untuk pemulihan dan pemberdayaan daerah termasuk pemberdayaan UMKM, industri kecil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Anggaran dana transfer dari pemerintah pusat dinilai tidak akan optimal berdampak pada spesifik kabupaten ketika ada pembatasan dalam hal pemanfaatan karena prioritas pemerintah pusat di daerah belum tentu selaras dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Pemerintah Kabupaten belum dilibatkan optimal dalam perencanaan dana insentif daerah termasuk penyusunan formulasinya. Kebijakan DID masih diwarnai perencanaan *top down* yang dominan daripada *bottom up*.

## 5.2. Rekomendasi

Evaluasi *on-going* selain menyampaikan data berbasis kuesioner, diskusi terbatas dan *literature review*, juga berkembang pada pemberian rekomendasi berbasis hasil analisis permasalahan dari potret pembangunan yang ada. Dana insentif kepada daerah ke depan masih dapat diperbaiki dari setiap fasenya, baik perencanaan maupun pelaksanaan. Keterlibatan daerah menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi persoalan yang dirasakan daerah ketika mengimplementasikan DID di lapangan. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain tentang perlunya pengembangan pemanfaatan DID terutama untuk mendukung pengembangan kapasitas seperti kegiatan diklat dan pelatihan bagi staf. Saat ini pemanfaatan DID mengikuti PMK 167/2020 dimana pemanfaatannya hanya untuk urusan pendidikan, kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Selain itu, bagi pemerintah daerah menilai bahwa sosialisasi terhadap regulasi dan teknis sejak lebih awal kepada OPD penerima DID menjadi hal yang penting sebagai antisipasi terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Secara umum disarankan adanya fleksibilitas dalam penggunaan Dana Insentif Daerah atau memberi kewenangan daerah untuk mengelola sumber dana DID sesuai prioritas daerah; serta pentingnya informasi pemberian DID bersamaan dengan tahapan penyusunan anggaran di daerah agar DID dapat lebih tepat sasaran. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi informasi pagu indikatif DID lebih awal agar pelaksanaan dan penggunaan DID dapat direncanakan lebih baik.

Pemerintah pusat perlu melakukan penyederhanaan indikator penilaian DID sehingga memperbesar peluang banyak kabupaten/kota yang mendapatkan DID. Daerah sangat mengharapkan alokasi anggaran DID semakin bertambah setiap tahun, sehingga indikator-indikator persyaratan yang harus dipenuhi dapat disosialisasikan segera. Dengan demikian, daerah dapat mengupayakan dan mengoptimalkan semua kriteria yang dipersyaratkan.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2015). Tinjauan Atas Kebijakan Dana Insentif Daerah dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Provinsi dan Kesejahteraan Masyarakat. CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, 9 (1), 41-58
- Bappeda Kabupaten Bangka. (2021). *Anggaran dan OPD Pelaksana Kegiatan DID Kabupaten Bangka*. Kepulauan Bangka Belitung: Pemerintah Kabupaten Bangka.
- Bappeda Kabupaten Poso. (2021). *Anggaran dan OPD Pelaksana Kegiatan DID Kabupaten Poso*. Sulawesi Tengah: Pemerintah Kabupaten Poso.

- Bappeda Kabupaten Temanggung. (2021). *Anggaran dan OPD Pelaksana Kegiatan DID Kabupaten Temanggung*. Jawa Tengah: Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- Gemmell, N., Kneller, R., & Sanz, I. (2013). Fiscal Decentralization And Economic Growth: Spending Versus Revenue Decentralization. *Economic Inquiry*, 51(4), 1915–1931. doi:10.1111/j.1465-7295.2012.00508.x
- GoI. (2020a). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
- GoI. (2020b). *Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
- GoI. (2020c). *Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran RKP 2021*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2020d). *Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
- GoI. (2020e). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2019). *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN 2020*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
- GoI. (2017). *Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi pembangunan Nasional*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- GoI. (2014). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
- Kementerian Keuangan. (2021). *Lampiran Surat Penyampaian Data atas Joint Review Pemanfaatan DID TA 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Liu, L. (2020). Fiscal decentralization and the imbalance between consumption and investment in China. *The Annals of Regional Science*. doi:10.1007/s00168-020-01006-1
- Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, 46 (2), 237-243.
- Pambudi, A. S., Agnelia, D. P., & Putri, D. M. A. C. (2022). Evaluation of Contribution and Distribution of Special Allocation Fund (DAK) Physical Assignment Thematic of Sustainable Economic Infrastructure Provision. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 6(1), 135 - 154. <https://doi.org/10.36574/jpp.v6i1.250>
- Pambudi, A. S., & Putri, D.M.A.C. (2022). Evaluasi Dukungan DAK Fisik Bidang Pariwisata bagi Pembangunan Daerah: Studi Kasus Nasional dan Provinsi Jawa Timur. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 31 - 47. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.106>
- Pambudi, A. S., Deni, Hidayati, S., Putri, D. A. C., & Wibowo, A. D. C. (2021). Special Allocation Fund (DAK) For Education Sector: A Development Evaluation Perspective Of Fiscal Year 2019. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 29(1), 41-58. <https://doi.org/10.14203/JEP.29.1.2021.41-58>
- Pambudi, A.S. (2021). Kendala Adaptasi Pemerintah Daerah Dalam Implementasi DAK Fisik Saat

- Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. 11 (1), 1-17.  
DOI: <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1536>
- Park, S., Park, M.-G., & Nam, K.-M. (2019). Growth effects of fiscal decentralization with weak economic motivation: the case of South Korea. *The Annals of Regional Science*. doi:10.1007/s00168-019-00936-9
- Sari, M.M., & Wikarya, U. (2021). Pemetaan Statistika Pengalokasian Dana Insentif Daerah Berdasarkan Karakteristik Daerah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(3), 396-415.  
<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i3.211>
- Sari, R. (2014). Impact of Fiscal Decentralization Policy on Disadvantaged Regions in Indonesia (Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 79-99.
- Yushkov, A. (2015). Fiscal decentralization and regional economic growth: Theory, empirics, and the Russian experience. *Russian Journal of Economics*, 1(4), 404-418. <https://doi.org/10.1016/j.ruje.2016.02.004>
- Zainuddin, Z., Hamdani, H., Ilyas, I., & Maryam, M. (2021). Pengaruh Belanja Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal EMT KITA*, 5(1), 10-18.  
<https://doi.org/10.35870/emt.v5i1.257>